



P U T U S A N
Nomor 42/B/2024/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ABDULLAH HASIBUAN, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan AMD Simpang Seroja Nomor 1 Purwodadi, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: Abdullahlubis@gmail.com, pekerjaan Petani, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya AKHYAR IDRIS SAGALA, S.H. dan kawan-kawan, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada AKHYAR SAGALA & ASSOCIATES Law Office, beralamat di Jalan Budi Luhur Nomor 16 E Kelurahan Sei Kambing C, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: jalalsiregar076@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

Lawan

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU, tempat kedudukan di Jalan Abdul Aziz Nomor 3, Rantau Prapat, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SUTRISNO GINTING, S.H. dan kawan-kawan, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, beralamat di Jalan Abdul Aziz Nomor 3, Rantau Prapat, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 42/B/2024/PT.TUN.MDN



2930/SKU-12.10/MP.02.02/IX/2023, tertanggal 19 September 2023,
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

2. **PT. NUBIKA JAYA**, beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 107, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh KOK YUN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Madio Santoso Nomor 98-A, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, pekerjaan Direktur PT. Nubika Jaya, berdasarkan Akta Nomor 30, tanggal 11 Januari 1992, oleh Notaris NYONYA WASIATI BASOEKI, S.H. dan Pengesahan Menteri Kehakiman RI Nomor: C2.3889.HT. 01.01.TH'93, tanggal 27 Mei 1993 dan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Nubika Jaya Nomor: 07, tanggal 4 April 2023, oleh Notaris HENRY TJONG, S.H. dan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHUAH.01.09-0113336, tanggal 28 April 2023, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. REFMAN BASRI, S.H., M.B.A. dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Office H. REFMAN BASRI, S.H., M.B.A.-H. ZULCHAIRI, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Kejaksaan Nomor 7, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 6218/SK/RB/IX/2023, tertanggal 18 September 2023; selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini :

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 118/G/2023/PTUN.MDN. tanggal 16 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 42/B/2024/PT.TUN.MDN



MENGADILI:

Eksepsi :

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu.

Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 429.500,00 (Empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diucapkan pada sidang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 yang dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi melalui sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa pihak Pembanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan Akta Permohonan Banding Nomor 118/G/2023/PTUN.MDN. tanggal 29 Februari 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 Maret 2024, Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 118/G/2023/PTUN.MDN. *a quo*, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapanya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 118/G/2023/PTUN.MDN tanggal 16 Februari 2024 dan seraya membuat putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Pembanding seluruhnya;

Halaman **3 dari 10 halaman**, Putusan Nomor 42/B/2024/PT.TUN.MDN



Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Maret 2024, bahwa Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, dan menolak memori banding Pembanding/Penggugat dengan dalil-dalil alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 118/G/2023/PTUN.MDN tanggal 16 Februari 2024.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Labuhanbatu tentang Sertipikat Hak Guna Usaha No.1357/Labuhanbatu nama PT. Nubika Jaya berkedudukan di Medan tanggal 11 Juli 2019 dengan Surat Ukur Nomor : 553/Labuhanbatu/2019 tanggal 10 Juli 2019 luas 2.199,624 Ha (Dua ribu seratus sembilan puluh sembilan ribu koma enam ratus dua puluh empat hektar) adalah sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan ;

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut, Terbanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan



Kontra Memori Banding tanggal 14 Maret 2024, bahwa Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, dan menolak memori banding Pembanding/Penggugat dengan dalil-dalil alasan sebagaimana terurai selengkapanya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 118/G/2023/PTUN.MDN. Tanggal 16 Februari 2024 yang dimohonkan banding oleh Pembanding;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan ;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 118/G/2023/PTUN.MDN tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Februari 2024, dan salinan putusan telah disampaikan

Halaman **5 dari 10 halaman**, Putusan Nomor 42/B/2024/PT.TUN.MDN



kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 118/G/2023/PTUN.MDN. tanggal 29 Februari 2024, maka jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Penggugat adalah 13 (tiga belas) hari kalender berarti masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik huruf I angka 21, yang menyatakan hari adalah hari kalender, dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang, oleh karenanya permohonan banding Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding dari Penggugat, maka kedudukan Penggugat adalah sebagai Pembanding dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai Terbanding dalam sengketa Tata Usaha Negara *a quo* dalam pemeriksaan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman **6 dari 10 halaman**, Putusan Nomor 42/B/2024/PT.TUN.MDN



Medan Nomor 118/G/2023/PTUN.MDN tanggal 16 Februari 2024 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi, Memori Banding Pembanding/Penggugat, Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 118/G/2023/PTUN.MDN. tanggal 16 Februari 2024, ternyata telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 118/G/2023/PTUN.MDN. tanggal 16 Februari 2024 yang dimohon banding harus dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding Pembanding/Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 42/B/2024/PT.TUN.MDN



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 118/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 16 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa**, tanggal **28 Mei 2024** oleh kami **Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.** Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, dan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Kamis**, tanggal **30 Mei 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan
dibantu oleh **PELITARIA YUSMINAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri para pihak ataupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.

Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.

ttd

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

PELITARIA YUSMINAR, S.H.

Halaman **9 dari 10 halaman**, Putusan Nomor 42/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp 10.000,00-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp 10.000,00-
3. Biaya Proses Perkara Rp230.000,00,-
- J u m l a h** **Rp250.000,00-**
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)